



**PENETAPAN**

Nomor 320/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

**Syarifudin bin Sahran**, Tempat tanggal lahir, Lasung, 15 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat tinggal di Rt.013, Rw.003, Desa Teluk Kepayang, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**Eti binti Manap (Alm)**, Tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 08 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Rt.013, Rw.003, Desa Teluk Kepayang, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa untuk bertindak dan atas nama Pemohon kepada **Lamsakdir, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "**LAM & PARTNERS**" yang berdomisili di Jalan Dharma Praja RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2021, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 550/SK.KH/10/2021/PA.Blcn tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang telah terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 320/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 28 Oktober 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 10 Januari 1991 di hadapan seorang penghulu bernama Darmawi di Desa Tapus, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Tatang (karena saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Suryani dan Rustani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Riki Sarmadani bin Syarifudin, lahir pada tanggal 05-04-1992;
2. Aditia Ripani bin Syarifudin, lahir pada tanggal 15-04-2001;
3. M.Bahsanudin Fahri bin Syarifudin, lahir pada tanggal 29-12-2008;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin c.q. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Syarifudin bin Sahran**) dengan Pemohon II (**Eti binti Manap (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1991 di Desa Tapus, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2021/PA.Blcn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 320/Pdt.P/2021/PA.Blcn pada tanggal 29 Oktober 2021;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, Para pemohon telah menikah secara siri pada tanggal 10 Januari 1991 dengan wali nikah adalah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama Tatang karena ayahnya telah meninggal dunia yang selanjutnya mewakili kepada penghulu bernama Darmawi, dan yang menjadi saksinya adalah Suryani dan Rustani serta ada mahar/mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Bahwa usia Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan Pemohon II berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Kepayang, Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.4);

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tetanggal 18 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 02 Oktober 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Pengesahan/*istbat* Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg,

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Para Pemohon serta kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan ternyata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2021/PA.Blc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus buku kutipan akta nikah dan akta kelahiran anaknya mereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2), Para Pemohon dapat membuktikan bahwa pada saat menikah sirri Pemohon I berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan dan Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan sebuah pasangan suami istri namun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2021/PA.Blcn



mereka saat ini sebagai pasangan suami istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengakui bahwa saat menikah sirri, Pemohon I berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan dan Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg., jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)., Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan termasuk pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dikuatkan dengan alat bukti surat serta pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa saat Para Pemohon menikah sirri Pemohon I berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan dan Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal lain yang berkenaan dengan proses dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim mencukupkan pada alat bukti surat serta pengakuan Para Pemohon di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas sebagai dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1991 di Desa Tapus, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang adalah pernikahan yang tidak dibenarkan (bertentangan) berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





dengan demikian maka permohonan Para Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari perkawinan sirri para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak, maka untuk menjamin kepentingan anak Para Pemohon dapat mengajukan perkara permohonan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Ade Fauzi, Lc.,MA.Ek.**, sebagai Ketua Majelis, **A. Syafiul Anam, Lc.**, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

**Ade Fauzi, Lc.,MA.Ek.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**

**A. Syafiul Anam, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Khomsiatun Maisaroh, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,-
4. PNBK Panggilan pertama	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp	10.000,-

**Jumlah Rp 120.000,-**

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2021/PA.Bln